



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 16 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA, Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 November 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA;
Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada Zakky Kafabih, S.H., 2.Engkos Kosasih, S.H. dan Feri Perdiansyah, SH., Advokat, berkantor di Blok Minggu RT 002 xx xxx Desa Kertabasuki Kecamatan Maja xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 11/ADV/II/2024/PA.Mjl tanggal 02 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mjl, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 22 Mei 2005 dengan Kutipan Akta nikah Nomor: 266 / 65 / V / 2005 tertanggal 22 Mei 2005;

2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : ANAK I umur 17 tahun, ANAK II umur 14 tahun, ANAK III umur 5 tahun dan ANAK IV umur 1 tahun;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya :

CALON PENGANTIN PEREMPUAN, NIK XXX, Tgl lahir / Umur Majalengka, 08 Maret 2006 / 17 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Perawan, Alamat di Jalan Satari Gang Tanjung RT 001 RW 009 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

dengan calon Suaminya :

CALON PENGANTIN LAKI LAKI, NIK XXX, Tgl lahir / Umur Majalengka, 08 Desember 1999 / 24 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Dagang dengan penghasilan per bulan Rp. 1.500.000,-, Status Jejak, Alamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun dan ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majajalengka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Nomor : B-204/KUA.10.10.01/Pw.01/12/2023 tertanggal 27 Desember 2023. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta \pm 1 tahun dan diketahui anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon Suami yang bernama (CALON PENGANTIN LAKI LAKI) yang berstatus Jejak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat islam maupun menurut perundang undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) berstatus Perawan, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitupun calon Suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami (Kepala Keluarga);
7. Bahwa orang tua calon Suami telah merestui dan telah melakukan lamaran kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya (CALON PENGANTIN PEREMPUAN, Tgl lahir / Umur Majalengka, 08 Maret 2006 / 17 tahun) dengan calon suami bernama (CALON PENGANTIN LAKI LAKI, Tgl lahir / Umur Majalengka, 08 Desember 1999 / 24 tahun) di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Zakky Kafabih, S.H., Engkos Kosasih, S.H. dan Feri Perdiansyah, SH., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 11/ADV/II/2024/PA.Mjl tanggal 02 Januari 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda pernikahan sampai anak tersebut minimal

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 19 tahun, mengingat resiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi dan kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) dengan calon suami anak Para Pemohon (CALON PENGANTIN LAKI LAKI) mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan mereka saling mencintai;
- Bahwa pernikahan mereka tidak dapat ditunda karena khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, mereka sudah begitu dekat;
- Bahwa menurut pengakuan mereka serta dari hasil pemeriksaan, mereka telah berhubungan badan bahkan sekarang anak Para Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan dan tidak ada pula larangan nikah lainnya kecuali anak Para Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) belum berumur 19 tahun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI, sebagai berikut:

- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI kenal dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, CALON PENGANTIN LAKI LAKI sangat mencintai CALON PENGANTIN PEREMPUAN dan akan dilanjutkan kejenjang pernikahan karena takut terjerumus kedalam perbuatan dosa;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI sudah melakukan hubungan intim dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN, dan diketahui sekarang sedang hamil 5 bulan;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa CALON PENGANTIN LAKI LAKI menikahi CALON PENGANTIN PEREMPUAN;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN siap untuk menikah, siap bertanggungjawab dan siap menanggung segala resiko akibat pernikahan dini;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI dan CALON PENGANTIN PEREMPUAN sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI berstatus Jejaka, dan CALON PENGANTIN PEREMPUAN berstatus Perawan;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI bekerja sebagai Pedagang dan berpenghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon (Ayah dan Ibu) bernama Sundaya bin Soleh dan Herni binti Hadi, sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan CALON PENGANTIN LAKI LAKI dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN atas dasar suka sama suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan jika tidak segera dinikahkan, khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, karena sudah begitu akrab;
- Bahwa menurut pengakuan mereka serta dari hasil pemeriksaan, mereka telah berhubungan badan bahkan sekarang anak Para Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan dan tidak ada pula larangan nikah lainnya kecuali CALON PENGANTIN PEREMPUAN belum berumur 19 tahun;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON PENGANTIN PEREMPUAN, Nomor 2120/Umm/2006 tertanggal 21 Maret 2006 yang diterbitkan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON PENGANTIN LAKI LAKI, Nomor 5935/1999 tertanggal 18 Desember 1999 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, karena saksi adalah adik sepupu Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dengan calon suaminya bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI namun Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx menolaknya karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon, dengan calon suaminya telah berkenalan sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau berpergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat, bahkan anak para Pemohon sekarang sedang dalam keadaan hamil 5 bulan;

- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon., karena saksi adalah teman Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dengan calon suaminya bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI namun Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx menolaknya karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon, dengan calon suaminya telah berkenalan sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau berpergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu dekat, bahkan sekarang anak para Pemohon sedang hamil 5 bulan;

- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Zakky Kafabih, S.H., Engkos Kosasih, S.H. dan Feri Perdiansyah, SH., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon, agar menunda rencana pernikahannya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN, umur 17 tahun dengan calon suaminya bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI, umur 24 tahun, namun Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) anak Para Pemohon dan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) calon suami anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 08 Maret 2006 sehingga belum mencapai umur 19 tahun dan calon suami anak Para Pemohon lahir pada tanggal 08 Desember 1999 sehingga membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur 24 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 (adik sepupu Pemohon II) dan saksi 2 (teman Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai kedekatan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon, ada atau tidak adanya halangan untuk menikah antara keduanya yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa orang tua, tetangga dan masyarakat sekitar khawatir jika anak mereka melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan kesusilaan;
- Bahwa menurut pengakuan anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI serta dari hasil pemeriksaan, mereka telah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan bahkan sekarang anak Para Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) dalam keadaan hamil 5 bulan;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) dengan calon suami anak Para Pemohon (CALON PENGANTIN LAKI LAKI) dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh Para Pemohon, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejak antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi bersama orang tua calon calon suami tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai sudah mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam membina rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukalaf (akil baligh) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, selain itu antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, mereka saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **CALON PENGANTIN PEREMPUAN** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON PENGANTIN LAKI LAKI** di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin 08 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Tsanmi 1445 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Epy Rosmana, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Majalengka, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Ahud Hurairi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahud Hurairi, S.H.I.

Drs. H. Epy Rosmana, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)